



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG  
PENGADILAN MILITER BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT/095- K/PM.II- 09/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. HAYI.  
Pangkat/Nrp : Pratu / 584070.  
Jabatan : Ta Korem 061/SK  
Kesatuan : Korem 061/SK Dam III/Slw.  
Tempat/tanggal lahir : Subang, 19 Juli 1959.  
Jenis kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Ma. Korem 061/SK.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-12/A-12/III/2010, Maret 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/12/V/2010, tanggal Mei 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/47/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/095-K/PM.II- 09/AD/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/095-K/PM.II- 09/AD/VI/2010 tanggal 13 Juni 2010.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/47/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 27 Mei 2010. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pokok : Penjara selama 2  
(dua) tahun 8 (delapan) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

d. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penganti absensi An Pratu A. Hayi tanggal 25 Januari 2010.

- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya An. Pratu A. Hayi NRP. 584070 Denpom III/1 Bogor

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 7 Januari 1988 sampai dengan 8 Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Korem 061/SK, atau setidaknya-tidaknya ditempat termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

*"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang, ketika melakukan perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 061/SK dengan Pangkat Pratu NRP. 584070.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Januari 1988 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan serta kegiatannya..
3. Bahwa yang menjadi penyebab atau latar belakang sehingga Terdakwa menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinas tidak diketahui.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Pihak Kesatuan telah melakukan pemberhentian gaji dan hak-hak lainnya juga berupaya melakukan pencarian ke daerah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Januari 1988 sampai dengan 8 Februari 2010 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Denpom III/1 Bogor atau lebih kurang selama ± 7704 (tujuh ribu tujuh ratus empat) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan keterangan para Saksi dari BAP yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : JEREMIAS SITORUS  
Pangkat/Nrp : Serka / 513926.  
Jabatan : Wadanru Provost  
Kesatuan : Korem 061/SK.  
Tempat/tanggal lahir : Sumatera Utara, 10 Agustus 1962  
Jenis kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kp. Mekarsari Rt. 02/12 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 1988 di Korem 061/SK sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatannya.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melakukan pemberhentian gaji dan hak-hak lainnya juga berupaya melakukan pencarian ke daerah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi tidak berhasil diketemukan
5. Bahwa menurut pendapat Saksi, Terdakwa sudah tidak bisa dibina atau dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI yang baik dan akibat dari perbuatannya tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat.

Saksi- 2 : Nama lengkap : ENDI  
Pangkat/Nrp : Sertu/3900131910371  
Jabatan : Bamin Kima.  
Kesatuan : Korem 061/SK.  
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 5 Agustus 1971 1962  
Jenis kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam

Tempat tinggal : Kp. Mekarsari Rt. 02/12 Desa  
Leuwimekar Kecamatan  
Kab. Bogor Leuwiliang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal tahun 1988 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab atau latar belakang hingga Terdakwa menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinas.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatannya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melakukan pemberhentian gaji dan hak-hak lainnya juga berupaya melakukan pencarian ke daerah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sesuai surat dari Danrem 061/SK Kab. Bogor Nomor : B/129/Ii/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan penganti absensi An Pratu A. Hayi tanggal 25 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya An. Pratu A. Hayi NRP. 584070 Denpom III/1 Bogor

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang, ketika melkukan perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 061/SK dengan pangkat Pratu NRP. 584070
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Januari 1988 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kegiatanmha.

3. Bahwa yang menjadi penyebab atau latar belakang sehingga Tersangka menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinas tidak diketahui.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, pihak Kesatuan telah melakukan pemberhentian gaji dan hak-hak lainnya juga berupaya melakukan pencarian ke daerah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Januari 1988 sampai dengan 8 Februari 2010 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor atau lebih kurang selama  $\pm$  7704 (tujuh ribu tujuh ratus empat) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Tersangka pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama A. HAYI Pratu NRP. 584070 dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang, ketika melakukan perkara ini Terdakwa berdinas di Korem 061/SK dengan pangkat Pratu NRP. 584070

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Januari 1988 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan serta kegiatannya.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Januari 1988 sampai dengan 8 Februari 2010 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor atau lebih kurang selama ± 7704 (tujuh ribu tujuh ratus empat) hari secara berturut- turut.
3. Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai anggota TNI- AD apabila akan meninggalkan dinas harus ada ijin dari atasan tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Januari 1988 meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan serta kegiatannya.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 7 Januari 1988 sampai dengan 8 Februari 2010 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor atau lebih kurang selama  $\pm$  7704 (tujuh ribu tujuh ratus empat) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan akibat dari sifat perbuatan  
Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi  
sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya yang di sengaja menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental buruk dan perbuatannya meninggalkan satuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah.
2. Bahwa sedemikian lamanya perbuatan Terdakwa dilaporkan/diproses secara hukum sejak tanggal 21 Januari 1997 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/3 sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-04/A-04/I/2010/III-1 tanggal 14 Januari 2010, dapat merugikan satuan dan mempengaruhi tatanan disiplin serta tata tertib di kesatuan selain itu pelanggaran ini tidak mendapat kepastian hukum yang berdampak pada sistem administrasi prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan tmt. 7 Januari 1988 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :  
Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi An Pratu A. Hayi tanggal 25 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya An. Pratu A. Hayi NRP. 584070 Denpom III/1 Bogor tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM  
2. Pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : A. HAYI PRATU NRP. 584070, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi An Pratu A. Hayi tanggal 25 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya An. Pratu A. Hayi NRP. 584070 Denpom III/1 Bogor Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin .tanggal 27 September 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MR. JAELANI, SH. NRP.522360 .sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN NRP 539827 .dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH. NRP. 524416 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH. NRP. 524425 dan Panitera. LETTU CHK. (K) SUNTI SUNDARI, SH .NRP.622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

M. R. JAELANI, SH.  
MAYOR CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

UNDANG SUHERMAN SH.  
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH.  
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI. SH.  
LETTU CHK (K) NRP 622243

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)